



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439326 Fax. 439320 Email: tupim.setl@gmail.com Pangkalpinang 33418



Pangkalpinang, 04 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 1361 /BKPSDMD/2023

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang penjelasan Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu diterbitkan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun 2024.

2. Maksud dan Tujuan

- Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Memberikan kejelasan bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

3. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- c. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563);
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
- h. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memberikan penjelasan mengenai kenaikan pangkat yang dilaksanakan berdasarkan:

- a. Periodisasi kenaikan pangkat;
- b. Jenis dan persyaratan kenaikan pangkat;
- c. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat.

5. Isi Surat Edaran

a. Periodisasi Kenaikan Pangkat

Periodisasi kenaikan pangkat dalam setahun terdiri dari 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember.

b. Jenis dan Persyaratan Kenaikan Pangkat

1. Kenaikan Pangkat Reguler

- a. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana;
- b. Kenaikan pangkat reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) Tidak melebihi pangkat atasan langsung;
 - 4) Tidak melebihi pangkat puncak berdasarkan Pendidikan.

- c. Berkas kelengkapan usul kenaikan pangkat reguler adalah sebagai berikut:
- 1) Fotokopi SK CPNS dilegalisir (bagi yang belum pernah naik pangkat);
 - 2) Fotokopi SK PNS dilegalisir (bagi yang belum pernah naik pangkat);
 - 3) Fotokopi SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
 - 4) Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja dilegalisir (jika ada);
 - 5) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir;
 - 6) Profil Gelar dari BKN (jika ada);
 - 7) Asli Surat Tugas dengan jabatan yang sesuai dengan PERMENPAN Nomor 41 Tahun 2018;
 - 8) Surat Keterangan Atasan Langsung (sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya);
 - 9) Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan II/d ke III/a dan III/d ke IV/a dilegalisir;
 - 10) Fotokopi Dokumen Penilaian Kinerja periode 2022 dan 2023 dilegalisir.

2. Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural

- a. Kenaikan pangkat pilihan struktural diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
- b. Kenaikan pangkat pilihan struktural harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir jika telah berada pada pangkat terendah dalam jenjang jabatan struktural saat ini, jika pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan saat ini, berlaku ketentuan telah 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir dalam jabatan struktural saat ini;
 2. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 3. Tidak melebihi pangkat atasan langsung.
- c. Berkas kelengkapan usul kenaikan pangkat pilihan struktural adalah sebagai berikut:
1. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 2. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja dilegalisir (jika ada);
 3. Fotokopi SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan terakhir dilegalisir. (bagi yang promosi untuk melampirkan riwayat SK jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan minimal 4 tahun sebelum promosi);
 4. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir;
 5. Fotokopi STTPL Penjenjangan (Pelatihan Kepemimpinan) dilegalisir;
 6. Surat Keterangan Atasan Langsung;
 7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir;
 8. Profil Gelar dari BKN (jika ada);
 9. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan III/d ke IV/a dilegalisir;
 10. Fotokopi SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi PNS yang alih jabatan ke Jabatan Struktural dilegalisir;
 11. Fotokopi Dokumen Penilaian Kinerja periode 2022 dan 2023 dilegalisir.

3. Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional

- a. Kenaikan pangkat pilihan fungsional diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional;
- b. Kenaikan pangkat pilihan fungsional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 3. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- c. Berkas kelengkapan usul kenaikan pangkat pilihan fungsional adalah sebagai berikut:
 1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir (bagi yang belum pernah naik pangkat).
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir (bagi yang belum pernah naik pangkat).
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja dilegalisir (jika ada).
 5. Fotocopy SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional dilegalisir.
 6. Fotokopi SK Kenaikan Jabatan Fungsional dilegalisir.
Pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang, usulkan kenaikan jenjang terlebih dahulu.
 7. Fotokopi Sertifikat LULUS Uji Kompetensi dilegalisir.
 8. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 9. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) dan stempel (PAK Terakhir s.d. Desember 2023 dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir), *discan* dan unggah sesuai urutan tahun mulai penerbitan PAK.
Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja.
 10. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir.
 11. Profil Gelar dari BKN (jika ada).
 12. Fotokopi sertifikat pendidik dan sertifikat program induksi bagi JF guru yang pertama kali mengajukan kenaikan pangkat melalui Angka Kredit dilegalisir.
 13. Klarifikasi PAK (bagi yang mengajukan usul Kenaikan Pangkat golongan IV/c ke atas).
 14. Fotokopi Dokumen Penilaian Kinerja periode 2022 dan 2023 dilegalisir.

4. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah

- a. Kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah lebih tinggi dan pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat yang sesuai dengan pendidikannya;
- b. Berkas kelengkapan usul kenaikan pangkat pilihan fungsional adalah sebagai berikut:
 1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir (bagi yang belum pernah naik pangkat).
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir (bagi yang belum pernah naik pangkat).
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja dilegalisir (jika ada).

5. Surat Izin Belajar dilegalisir dan Asli Surat Keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan kelas reguler;
6. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
7. Transkrip Nilai Pendidikan terakhir dilegalisir (Universitas/Sekolah Tinggi)
8. *Print out* Forlap DIKTI (https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_mahasiswa)
9. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilegalisir.
10. Uraian Tugas sesuai disiplin ilmu dengan jabatan berdasarkan PERMENPAN Nomor 41 Tahun 2018/PERMENPAN Nomor 45 Tahun 2022 ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan tersedia dalam peta jabatan.
11. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
12. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi.
13. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS JF (PAK Pertama dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir), *discan* dan unggah sesuai urutan tahun mulai penerbitan PAK.
14. Fotokopi Dokumen Penilaian Kinerja periode 2022 dan 2023 dilegalisir.
15. PNS tugas belajar melampirkan:
 - Fotokopi SK Tugas Belajar dilegalisir, Asli Surat Pengembalian dari Kampus telah selesai Tugas Belajar, Fotokopi SK Penerimaan dan Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar dilegalisir.
 - Fotokopi SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional/Jabatan Pengawas/Administrator dilegalisir.

5. Kenaikan Pangkat Sedang Melaksanakan Tugas Belajar

- a. Kenaikan pangkat sedang melaksanakan tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar (bukan tugas belajar biaya mandiri);
- b. Kenaikan pangkat sedang melaksanakan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 3. Belum mencapai pangkat puncak berdasarkan pendidikan.
- c. Berkas kelengkapan usul kenaikan pangkat sedang melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:
 1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir (bagi yang belum pernah naik pangkat).
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir (bagi yang belum pernah naik pangkat).
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi Dokumen Penilaian Kinerja periode 2022 dan 2023 dilegalisir.
 5. Fotokopi SK Jabatan Fungsional Lama (bagi Jabatan Fungsional) dilegalisir;
 6. Fotokopi SK Jabatan Pelaksana (bagi Jabatan Pelaksana) dilegalisir;
 7. Fotokopi SK Tugas Belajar dilegalisir;
 8. Fotokopi SK Pemberhentian dari Jabatan (bagi Jabatan Fungsional dan Struktural) dilegalisir.

c. **Tata cara pengusulan kenaikan pangkat**

- 1. Tahapan proses pengusulan sampai dengan penetapan keputusan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan SIMADIG dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN-BKN);
- 2. Kenaikan Pangkat harus melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. PNS yang mengajukan kenaikan pangkat wajib *upload* persyaratan di atas ke Aplikasi SatamAsn SIMADIG dashboard Kenaikan Pangkat sesuai dengan jenis kenaikan pangkat masing-masing PNS;
 - b. Usulan di aplikasi wajib diverifikasi oleh **Fasilitator** dan **Kepala Perangkat Daerah** masing-masing;
 - c. BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kenaikan pangkat dari Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. Bagi usulan yang Berkas Tidak Sesuai (BTS), agar segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah untuk dilengkapi sesuai jadwal sebagai berikut:

No.	Periode	Tanggal Usul	Tanggal Melengkapi Berkas Tidak Sesuai (BTS)
1.	Februari	20 Desember – 11 Januari 2024	22 Desember 2023 – 12 Januari 2024
2.	April	20 Januari – 20 Februari 2024	22 Januari 2023 – 21 Februari 2024
3.	Juni	20 Maret – 20 April 2024	22 Maret 2023 – 21 April 2024
4.	Agustus	20 Mei – 20 Juni 2024	22 Mei 2023 – 21 Juni 2024
5.	Oktober	20 Juli – 20 Agustus 2024	22 Juli – 21 Agustus 2024
6.	Desember	20 September – 20 Oktober 2024	22 September – 21 Oktober 2024

- e. Hasil verifikasi dan validasi yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) akan dilakukan *input, upload* berkas dan *approval* usulan kenaikan pangkat pada Aplikasi SIASN BKN oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional VII Palembang melakukan verifikasi dan validasi usulan kenaikan pangkat dan jika Memenuhi Syarat maka akan diterbitkan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat dari Kantor Regional VII Palembang;
- g. BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS berdasarkan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat dari Kantor Regional VII Palembang;
- h. Keputusan Kenaikan Pangkat PNS yang telah selesai akan langsung masuk ke akun MyASN masing-masing.

6. **Lain-Lain**

- a. Pejabat fungsional diusulkan kenaikan pangkat menggunakan **angka kredit hasil konversi predikat kinerja**;
- b. Dalam hal terdapat **pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena formasi penuh dalam jabatan tersebut**, maka dapat diusulkan **kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali** setelah memenuhi persyaratan:

- 1) Memenuhi Angka Kredit Kumulatif;
- 2) Lulus Uji Kompetensi;
- 3) Tersedia Peta Jabatan Tetapi Formasi Jabatan Tersebut Penuh;
- 4) Kualifikasi Pendidikan Sesuai Dengan Persyaratan Jabatan;
- 5) Penilaian Kinerja Sekurang-Kurangnya Berpredikat Baik Dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir;
- 6) Telah 2 Tahun Dalam Pangkat Terakhir;
- 7) Memenuhi Persyaratan Kenaikan Pangkat Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil **belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional**, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan **tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi** sampai diangkat dalam jabatan fungsional;

7. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H.
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).